

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA DAN JUAL BELI ANTARA PEMBORONG DENGAN PEMILIK PERAHU DI DESA PENGAMBENGAN, KECAMATAN NEGARA, KABUPATEN JEMBRANA, BALI

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama antara Pemilik Modal dengan Pemilik Perahu di Desa Pengambengan

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.¹

Akad *bai'* ini dapat dibuat sebagai sarana untuk memiliki barang atau manfaat dari sebuah barang untuk selama-lamanya.² Begitu pula dengan kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di Desa Pengambengan ini, jual beli dengan menyertakan uang pengikat ini dilakukan semata-mata hanya untuk memperoleh hak beli ikan tangkapan kepada pemilik perahu dan nantinya ikan tersebut akan dijual kembali oleh pemborong.

¹<http://basicartikel.blogspot.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>, diakses, (18 Agustus, 2014).

² Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 25.

Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa kelompok nelayan di Desa Pengambengan ini merupakan suatu perjanjian jual beli yang dilakukan oleh seorang pemborong dengan pemilik perahu dan ini sudah berlangsung sejak turun-temurun maka tak heran jika pelakunya juga banyak, bahkan bias dikatakan sebagian besar masyarakat nelayan.

Banyak hal yang melatar belakangi seorang itu lebih memilih menjadi seorang pemborong dari pada sebagai nelayan, salah satunya dengan menjadi pemborong mereka tidak lagi bersusah-susah ikut melaut bersama perahu untuk pergi mencari ikan, cukup dengan menunggu keesokan harinya untuk melihat hasil tangkapan para nelayan dan tinggal membeli ikan lalu menjual kembali ikan-ikan tersebut ditempat pelelangan ikan yang ada. Meski demikian peranan mereka tidak semata-mata berjalan mulus, terkadang perahu yang mereka borong tersebut kosong dan hanya membawa sedikit ikan saja.³

Perlu diketahui ikan-ikan yang nantinya akan dibeli oleh pemborong hanyalah ikan yang berada di perahu jaring, sebab dalam satu kelompok nelayan setiap kali melaut mereka berangkat dengan menggunakan sepasang perahu, ada yang disebut *perahu seleret*⁴ dan ada juga yang disebut *perahu jaring*.⁵ Jika ada hasil tangkapan yang berlebih, maka perahu jaring pun menjadi alternatif lain sebagai tempat ikan, ikan-ikan yang lebih inilah yang

³ Wawancara dengan Bapak Fathul Alim, (*Pemborong pada perahu haikal*), 21 November 2013.

⁴ *Perahu seleret* adalah perahu yang memang diperuntukan sebagai tempat khusus ikan hasil tangkapan yang nantinya akan langsung dikirim ke pabrik pengolahan, dan hasil penjualannya tercatat di dalam buku besar.

⁵ *Perahu jaring* adalah perahu yang khusus untuk membawa jaring tangkap ikan dan tidak diprioritaskan sebagai tempat ikan tangkapan.

nantinya akan dibeli oleh pemborong.⁶ Jika perahu jaring kosong maka jatah ikan untuk pemborong pun juga tidak ada. jika ikan tangkapan di perahu seleret ada, itupun tidak boleh diapa-apakan lagi karena ikan-ikan tersebut akan langsung ditimbang dan itu merupakan sudah menjadi milik pengurus perahu dan nantinya akan dibawa ke pabrik.⁷ Dengan demikian para pemborong tidak mendapatkan hasil pada hari itu dan menunggu lagi keesokan harinya.

Dalam hal ini mereka menganggap itu sudah biasa. sebab, bila hasil ikan melimpah penghasilan mereka pun juga bertambah. Maka tak heran jika mereka menganggap ini hal yang biasa terjadi. Tidak mudah untuk menjadi seorang pemborong, banyak persyaratan yang harus dipenuhi dari mulai membayar sejumlah uang sebut saja itu sebagai uang pengikat dan ikut andil dalam perbaikan jaring manakala dilakukannya *ayum-ayum*.

Awal mula terjadinya ikatan kerja sama ini terjadi pada setiap adanya perahu baru yang sudah selesai dibuat oleh pemilik perahu disuatu tempat, maka dengan sendirinya para pemborong akan segera mendatangi pemilik perahu untuk menawarkan kerja sama dan nantinya tinggal keputusan pemilik perahulah yang menentukan pemborong mana yang dipakai sebagai pembrong diperahu miliknya.⁸

Adapun jumlah nominal uang pengikat yang ditentukan dalam ikatan kerja sama tersebut biasanya berupa barang atau jumlah modal yang

⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sufyan Hadi, (*Pengawas pada perahu Haikal*), 30 oktober 2013.

⁷ Wawancara dengan Bapak Fathul Alim, (*Pemborong pada perahu haikal*), 21 November 2013.

⁸ Wawancara dengan Bapak Subhan, (*Pemilik perahu haikal*), 27 November 2013.

dikeluarkan besarnya sekitar seharga barang, semisal uang yang ditetapkan oleh pemilik perahu seharga mesin perahu, maka jumlah minimal yang akan dikeluarkan adalah seharga mesin perahu. Kerja sama ini akan terus berjalan selama perahu masih beroperasi, dan selama itu pula pemborong tersebut bisa bekerja sama dan mendapatkan hasil dari perahu tersebut.⁹ Hasil penelitian penulis di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan pada hasil yang didapat oleh pemborong, melihat dari cukup besarnya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemborong berbanding terbalik dengan hasil yang didapatnya, yakni dengan hasil yang tidak menentu akan tetapi kewajiban-kewajiban ketika *ayum-ayum* (perbaikan jaring) tetap dilakukan. Sedangkan dalam satu kelompok nelayan setiap bulannya pasti akan melakukan perbaikan jaring. Hal inilah yang dirasa memberatkan pihak pemborong.

Mengenai akad (perjanjian) pada kerjasama dalam usaha perikanan ini berupa pernyataan mengenai kesepakatan dari masing-masing orang atau pihak, untuk bekerjasama dalam menjalankan usaha pengelolaan ikan hasil tangkapan, kesepakatan ini terjadi pada awal dibuatnya perahu baru yang nantinya hendak beroperasi, yang dilaksanakan pada masa awal-awal pembentukan kepengurusan perahu baru. kesepakatan yang lain adalah hasil ikan yang nantinya akan diberikan kepada pemborong adalah hasil ikan yang ada di perahu jaring.

Adapun yang menarik disini jika nanti pemborong berkeinginan untuk berpindah perahu, maka hak beli yang dimiliki oleh pemborong

⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sufyan Hadi, (*Pengawas pada perahu Haikal*), 30 oktober 2013.

tersebut bisa dijual kembali kepada pemborong lain dengan kata lain hak beli tadi bisa diperjual belikan.

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.¹⁰ Akad *bai'* ini dapat dibuat sebagai sarana untuk memiliki barang atau manfaat dari sebuah barang untuk selama-lamanya.¹¹

Didalam kerja sama perikanan ini terdapat praktek jual beli hak yang mana terjadi antara pemilik perahu dengan pemborong, sedangkan dalam hukum fiqh rukun-rukun sah jual beli telah jelas diterangkan mengenai syarat-syarat jual beli itu sendiri, Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama' ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *Shighat* (lafal ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

¹⁰<http://basicartikel.blogspot.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html>, diakses, (18 agustus 2014).

¹¹ Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 25.

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan.

Jika disandingkan dengan kasus jual beli di atas maka jual beli dalam hal ini bisa dikatakan masih belum jelas wujudnya, sebab barang yang diakadkan tidak ada di tempat dan penulis menemukan bahwa jual beli yang dimaksud dalam kasus ini adalah ketika nantinya hasil tangkapan yang diperoleh nelayan hendak dijual, maka hanya pemborong perahu inilah yang berhak untuk membeli ikan-ikan tersebut.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Ikan antara Pemilik Modal dengan Pemilik Perahu di Desa Pengambengan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam transaksi jual beli terdapat syarat dan rukun-rukunnya. Akan tetapi jika salah satu dari rukun atau syaratnya tidak terpenuhi maka transaksi jual beli dapat dikatakan batal. Dalam kaitannya dengan hukum islam, pemborong memiliki hak membeli ikan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan khususnya hasil tangkapan yang ada di dalam perahu jaring. Ikan-ikan tersebut terlebih dahulu ditawarkan kepada pemborong sebelum pemilik perahu memberikan ikan itu kepada pembeli lain, sebab bagaimana pun pemborong sudah memiliki hak untuk membeli ikan ikan tersebut.

Menurut Nasrun Haroen di dalam bukunya *fiqh muamalah* dijelaskan bahwa syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan ialah Barang yang dijual ada atau tidak ada di tempat, dan pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu, maka jual beli itu dibolehkan.¹² Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan Ibnu Qayyim al-Zauziyyah (691-751 H/1292-1350M), pakar fiqh Hanbali, mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsungnya akad, tetapi diyakini akan ada dimasa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjual belikan dan hukumnya sah, alasanya karena tidak dijumpai di dalam al-Quran dan as-Sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini. Yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah SAW., menurutnya adalah jual beli tipuan (*ba'I al-gharar*). Memperjual belikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.¹³ Jika kita sandingkan dengan praktek jual beli ikan yang diperaktekan oleh pemilik perahu dengan pemborong, maka apa yang dilakukan bisa dibenarkan. Artinya jual beli yang dilakukan antara pemborong dengan pemilik perahu bisa dikatakan sah secara hukum Islam.

Jual beli yang dimaksud dalam kasus ini adalah ketika nantinya hasil tangkapan yang diperoleh nelayan hendak dijual, maka hanya pemborong perahu inilah yang berhak untuk membeli ikan-ikan tersebut. Mengenai perjanjian yang tidak tertulis, memang dibolehkan dalam hukum Islam, namun menurut penulis, perjanjian yang seperti ini kurang mempunyai

¹² Nasron Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 118

¹³ Ibid. 122

kekuatan hukum, hal ini dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat mengenai perjanjian, serta detail mengenai isi perjanjian juga kurang jelas, sehingga rawan akan terjadi penyelewengan dan munculnya sengketa dikemudian hari.

Dalam kaitannya dengan konteks jual beli di atas, mengenai perjanjiannya memang mereka hanya menggunakan ingatan dan konsep kekeluargaan semata, ketika mereka berakad maka pada saat itu pula akad disahkan tanpa adanya lagi pertimbangan-pertimbangan yang lain. Perlu kita ketahui hakikat akad itu sendiri yaitu adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad sehingga pada akhirnya dapat tercapai suatu kemaslahatan untuk bersama, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyyah, oleh Ibnu Taymiyyah, juz III, yang berbunyi:¹⁴

الأصليّ ° العقد رضی المتعاقدين بتوحيدهما ما إلتماه بالتعاقد...

Artinya:

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

¹⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Pranada Media, IV, 2011), 130.

Ketika seorang subyek hukum hendak membuat perjanjian dengan subjek hukum yang lain, selain didasari dengan adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertulis. Selain itu akad yang ditulis juga bertujuan untuk menjaga kepentingan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta akad juga dilakukan untuk kebaikan bagi semua pihak, sebagaimana dituangkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282:¹⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. al-Baqarah, ayat:282).

Ayat tersebut menerangkan mengenai perlunya seseorang atau pihak untuk menuliskan sebuah perjanjian sebagai bukti tertulis atas kesepakatan yang telah dilakukan, karena salah satu fungsi dari sebuah akta perjanjian adalah selain sebagai langkah antisipatif terhadap masing-masing pihak agar tidak melakukan kecurangan, sekaligus sebagai bukti autentik ketika suatu saat terjadi sengketa.

Dalam perjalanan kerjasama ini pernah timbul kekecewaan dari pemborong, mereka kecewa karena perahu borongannya yang memperoleh ikan tidak memberikan bagian ikan kepadanya, padahal hasil tangkapan

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, juz:3, 60-61.

cukup banyak, sedangkan pengurus sendiri kurang begitu respon terhadap hal-hal semacam ini.

Dengan adanya contoh di atas maka pengurus perahu mempunyai cara untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu memberikan hasil tangkapan nelayan kepada pemborong khusus hasil tangkapan yang ada di perahu jaring, dan jika pemborong berkeinginan mengakhiri kerjasamanya dengan pemilik perahu, maka pemborong bisa menjual kembali hak belinyanya kepada pemborong lain.